



P U T U S A N

Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 24 April 1995, (24 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, disebut Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tobayagan, 01 Juli 1987, (31 tahun), agama Islam pendidikan SD pekerjaan Petani tempat tinggal di RT 3, Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak di bawah Register Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik, tanggal 19 Juni 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 30 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 76/17/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :;
 - a) *Tergugat sering mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan;*
 - b) *Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;*
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 13 Juni 2019 Penyebabnya hanya karena Penggugat menasehati agar Tergugat, bekerja akan tetapi Tergugat malah mengancam akan membunuh Penggugat;
7. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) hari dan sejak saat itu pula antara Penggugat, dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) putus karena perceraian;
3. Membebankan Biaya Perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan Mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama H. Ahmad Fernandezs, S.A.g, M.S.y

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 08 Juli 2019;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 3, gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 4, gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah pertengkaran itu terjadi di awal 2019;
- Bahwa poin 5.a, gugatan Penggugat adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat hanya meminum minuman keras sebelum bulan puasa tahun 2018 sedangkan Point 5.b Gugatan Penggugat juga tidak benar yang benar adalah Tergugat tidak pernah mengancam membunuh Penggugat ;
- Bahwa terkait poin 6, gugatan Penggugat adalah benar saya pergi (turun) dari rumah bersama pada tanggal 13 Juni 2019'
- Terkait dengan niat Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan untuk cerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pada tahap Pembuktian/saksi Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 31 Juli 2019 dan tidak pula memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sehingga dalil-dalil perceraian Penggugat tidak dapat di bantah oleh Tergugat oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 76/17/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin diberi tanda P.;

B. Saksi Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Dusun II Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada sekitar tahun 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX hingga terjadi perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini belum dikaruniai anak (Ba'dha Dukhul)
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami-isteri namun sejak Februari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat mengancam Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan memilih tinggal bersama saudaranya di Desa XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Dusun II Kecamatan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada sekitar bulan Januari tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Penggugat di XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini belum dikaruniai anak (Ba'dha Dukhul)
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami-isteri namun sejak Februari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat kalau Mabuk berat sering mengancam Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan memilih tinggal bersama saudaranya di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup, tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk menceraikan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik., tanggal 16 Juli 2019, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Perceraian dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan jika Tergugat dalam keadaan mabuk mengancam Penggugat secara fisikis (mulut);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Januari 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat, namun oleh karena alasan permohonan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Bapak kandung) dan XXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, maka berdasarkan persangkaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 30 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan namun belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Awal 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya terjadi pada awal Februari 2019 yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan jika

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan mengancam Penggugat secara Verbal (mulut) ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan jika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan mengancam Penggugat secara Verbal (mulut), serta telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat *Ar -Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, (*Vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997 "*Bahwa suami istri yang tidak berdiam*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”* dan *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Dalil syar’i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 1171 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00- (*Tiga Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 H., oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.** dan **Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisrina Muh Natsir, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DANI HASWAR, SHI.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota

Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Nisrina Muh Natsir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	391.000,00-

Terbilang : **(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Lik